

SKRIPSI

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN
ACEH BARAT
(Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri
Jaya Meulaboh)**



Disusun Oleh:

**FADLIANSYAH
NIM. 150604116**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadliansyah
NIM : 150604116
Program studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data***
5. ***Mengerjakan sendiri tugas ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2021
Yang Menyatakan,



CFBAJX886316020

Fadliansyah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI KABUPATEN ACEH BARAT
(Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya
Meulaboh)**

Disusun Oleh

Fadliansyah

NIM: 1506040116

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I,



Marwiyati, SE., MM

NIP: 197404172005012002

Pembimbing II



A. Rahmat Adi, SE., M.Si

NIDN: 2025027902

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si

NIP. 197204281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI KABUPATEN ACEH BARAT
(Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya
Meulaboh)**


Fadliansyah
NIM. 150604116

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022 M
9 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002


Sekretaris,


A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN: 2025027902

Penguji I,


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Penguji II,


Rachmi Meutia M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fadliansyah
NIM : 150604116
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 150604116@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Banda Aceh

Pada tanggal: 11 Januari 2022

Mengetahui,

Penulis

Fadliansyah
NIM. 150604116

Pembimbing I

Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Pembimbing II

A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN: 2025027902

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kita haturkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan, tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Ekonomi, sekaligus penasehat akademik penulis. Marwiyati,

- SE., MM selaku sekretaris prodi Ilmu Ekonomi dan seluruh staf ahli program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
3. Muhammad Arifin, M.Ag Ph. D selaku ketua Laboratorium dan Rachmi Meutia, M. Sc selaku pengurus Laboratorium Fakultas dan Bisnis Islam.
 4. Marwiyati, SE., MM sebagai dosen pembimbing I dan A. Rahmat Adi, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang senantiasa selalu sabar dalam membimbing, membina, memberi petunjuk dan menghadapi problematika yang penulis hadapi.
 5. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si sebagai penguji 1 dan Rachmi Meutia M.Sc sebagai penguji 2 yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji serta memberikan masukan dalam skripsi ini.
 6. Marwiyati, SE., MM selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Ekonomi serta Seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program studi Ilmu Ekonomi selama proses belajar mengajar.
 7. Manggalam Naibaho dan Agusdi selaku ketua dan sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dan pelaku usaha UMKM di Meulaboh yang telah banyak memberikan data tentang penelitian.

8. Kepada Ibunda, Ayah, kakak dan keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu, doa serta dukungan moral maupun materil yang tak terhingga.
9. Sahabat-sahabat saya selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi 2015 yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya Fadli kapan sidang, pajan wisuda, kapan wisuda? Kata-kata itulah yang menjadi semangat dan daya motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2021



Fadliansyah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y

15	ض	D			
----	---	---	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
جامعة الرانيري
talhah : طَلْحَةَ
A R - R A N I R Y

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Fadliansyah
NIM : 150604116
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis/Ilmu Ekonomi
Judul : Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)
Pembimbing I : Marwiyati, SE., MM
Pembimbing II : A. Rahmat Adi, SE., M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: mengetahui peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui upaya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang, yang terdiri dari 1 orang pegawai dari KSP Mandiri Jaya Meulaboh dan 5 Orang pelaku UMKM. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Peran koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam pengembangan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan penyimpanan uang selain bank. Modal yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu. 2) Upaya koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, selain memberikan modal untuk pelaku UMKM, Koperasi juga memberikan penyuluhan dan pendampingan serta mencari pasar penjualan untuk pelaku UMKM.

Kata Kunci : Peran, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengembangan UMKM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Koperasi	12
2.1.1 Pengertian Koperasi	12
2.1.2 Tujuan Koperasi.....	16
2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi	19
2.2 Koperasi Simpan Pinjam.....	22
2.2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	22
2.2.2 Modal Koperasi Simpan Pinjam.....	22
2.2.3 Fungsi Koperasi Simpan Pinjam	23
2.2.4 Keanggotaan Koperasi	24
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	27
2.3.1 Karakteristik UMKM	29
2.3.2 Masalah yang di hadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	31
2.3.3 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	33
2.4 Peran Koperasi dalam Upaya Pengembangan UMKM.....	34
2.5 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	37

2.6 Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	49
3.4 Sumber Data.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Teknik Analisis Data	53
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1 Sejarah Berdirinya KSP Mandiri Jaya Meulaboh	57
4.1.2 Karakteristik Responden.....	64
4.2 Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Perkembangan Koperasi di Aceh Barat	7
Tabel. 2.1 Penelitian yang relevan	43
Tabel 4.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya masa bakti 2018-2023	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Foto Penelitian
Lampiran 3 : Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam bidang ekonomi di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pengamalan sila kelima yang mencakup keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suatu sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan yaitu satu bentuk pembangunan yang digagas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang salah satunya dengan mengembangkan perkoperasian di Indonesia.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Munir & Indarti, 2011).

Dalam sejarah perkembangannya, koperasi di Indonesia ini telah dicetuskan dan faktor dalam mendirikannya ini dilandasi oleh para aparatur pemerintah yang sesudahnya dikembangkan agar sejalur dengan berdirinya keikutsertaan masyarakat. Untuk pengendalian maupun pembinaanya asal mulanya telah dijalankan oleh pemerintah sendiri secara berkelanjutan (Oktafia, 2014). Oleh karena itu , koperasi diharapkan dapat membantu ekonomi rakyat beranggotakan orang-orang, dengan memberikan simpan pinjam kepada usaha mikro, kecil menengah sebagai modal awal usaha masyarakat sehingga memiliki *feedback* terhadap masyarakat.

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen Instansi, masukan-masukan dari masyarakat dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut untuk meningkatkan produktivitas selain meningkatkan kapasitas dalam menyerap tenaga kerja. Kaitannya dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah melalui koperasi simpan pinjam telah berupaya untuk membangun dan memberdayakan UMKM di Indonesia (Prasetyo, 2008).

UMKM adalah salah satu solusi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Keberadaan UMKM yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme

penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan UMKM berarti memperkokoh bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintahan.

Perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk membawa Masyarakat Aceh menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan memperluas lapangan kerja, selain itu mereka juga memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan sektor ekonomi terurama dalam menopang kemajuan usaha mikro kecil menengah. Hal itu karena sebagian besar masyarakat berkecimpung dalam kegiatan usaha kecil baik dari sektor tradisional maupun modern. Dalam upaya mendukung agar pelaku usaha kecil tumbuh subur diperlukan adanya program permodalan usaha untuk peningkatan akses pasar.

Perkembangan dan kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh stakeholder UMKM sendiri, tapi dukungan dari pihak eksternal tetap berperan penting karena adanya keterbatasan kapasitas kemampuan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungannya. Berbagai keterbatasan yang menjadi kendala bagi UMKM untuk

melaksanakan aktivitas dan perkembangannya di antaranya adalah lemahnya permodalan, kurangnya kewirausahaan, teknik produksi masih sederhana, serta terbatasnya kemampuan manajemen dan pemasaran (Faolina, 2017). Kurangnya kemampuan modal sebagai salah satu dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan UMKM yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan disamping upaya dari pelaku UMKM sendiri.

Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting dalam memberikan solusi praktis agar permodalan tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha ini. Wujud solusi ini adalah pemberian Program Pembiayaan bagi UMKM sebagai sumber modal dalam menjalankan aktivitas usaha maupun pengembangannya. Salah satu lembaga keuangan yang dapat melakukan peran tersebut adalah lembaga keuangan yang mampu memberikan Program Pembiayaan salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk Program Pembiayaan.

Koperasi simpan pinjam diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan khususnya bagi kegiatan produktif. Hal ini harus didukung dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, kegiatan Usaha Simpan Pinjam perlu ditumbuhkembangkan agar Koperasi Simpan Pinjam dan atau Unit Simpan Pinjam

Pada Koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun Simpanan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta Koperasi lain dan/atau anggotanya. Bantuan Koperasi dalam permodalan UMKM dapat menyokong kegiatan produktif yang dilakukan. Bantuan modal dalam bentuk Program Pembiayaan ini tentunya diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas UMKM.

Peningkatan produktivitas tersebut mencerminkan bahwa bantuan Program Pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Darna (2011) menunjukkan bahwa secara umum perkoperasian di kota Depok masih belum menunjukkan kinerja yang membanggakan karena dari jumlah 880 unit kopersi yang tercatat di Dinas Koperasi pada tahun 2010 ternyata yang masih aktif beroperasi hanya 290 unit. Dibandingkan dengan jumlah UKM yang sekitar 120 ribuan, maka jumlah koperasi tersebut masih sangat kecil, apalagi dari 290 koperasi yang masih aktif tersebut, sekitar 27 persennya merupakan koperasi pegawai. Oleh karenanya sulit mengharapakan peran yang besar dari koperasi dalam memberdayakan

kelompok UKM yang tersebar diseluruh wilayah kota Depok yang cukup luas. Hasil survey menunjukkan hanya sekitar 18 persen saja dari 16 persen UKM yang memperoleh tambahan modal usaha dari lembaga keuangan. Ini bisa diartikan bahwa koperasi memang belum menjadi pilihan bagi sebagian besar UKM dalam memperoleh sumber pembiayaannya.

Ada beberapa faktor selain jumlah koperasi yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat pelaku UKM untuk bergabung ke dalam wadah koperasi; 1) stigma negatif tentang koperasi berperan sekitar 37 % terhadap keengganan masyarakat untuk bergabung ke dalam koperasi, 2) banyaknya koperasi yang gagal menyebabkan 35% pelaku UKM enggan untuk bergabung dengan koperasi, 3) tidak adanya lembaga pengawasan dan lembaga penjaminan simpanan memberikan kontribusi ke terhadap keengganan masyarakat untuk berkooperasi dan 4) belum adanya kepercayaan kepada pengelola koperasi juga memberi kontribusi 39% terhadap keengganan masyarakat berkooperasi. Faktor-faktor inilah antara lain yang menyebabkan masih rendahnya peran koperasi dalam memajukan UKM di kota Depok. Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja apabila pemerintah kota Depok ingin memberdayakan koperasi menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan pemberdayaan UKM lebih tinggi lagi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hanafie, dkk (2019) menunjukkan bahwa Penguatan UMKM oleh Koperasi di Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan, namun belum berjalan

maksimal karena terbatasnya kemampuan Koperasi sendiri dan saat ini Koperasi belum menjadi Badan Usaha yang tangguh secara kelembagaan, managerial dan finansial sebagai akibat belum optimalnya aktivitas pengembangan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Model pengembangan koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini, masih dilakukan sendiri (pelaku aktor tunggal) dengan dana dari APBD Kota Tasikmalaya. Padahal sebaiknya Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan model kemitraan: Pemerintah Kota, Pelaku Usaha Swasta Nasional dan BUMN/D untuk bersama-sama mengembangkan koperasi.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Kabupaten Aceh Barat dipeoleh data seperti yang terlihat dibawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Koperasi di Aceh Barat

Tahun	Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam	UMKM
2016	147 Unit	14 Unit	1543 Unit
2017	-		-
2018	-		-
2019	144 Unit	14 Unit	1860 Unit
2020	146 Unit	16 Unit	2011 Unit

Sumber: BPS Aceh Barat 2020 (<http://acehbaratkab.bps.go.id>).

Berdasarkan tabel 1.1, perkembangan UMKM terus meningkatdari tahun ke tahun. Perkembangan UMKM yang

mencapai angka dua ribuan di tahun 2021 merupakan suatu keadaan yang menggembirakan. Dengan jumlah yang sangat besar itu akan memberi peluang untuk membuka lapangan kerja khususnya di kabupaten Aceh Barat. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 koperasi di Aceh Barat hanya bertambah 2 unit koperasi simpan pinjam. Namun UMKM menunjukkan pertambahan yang sangat signifikan.

Melihat UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun perlulah kiranya untuk diteliti adakah peran koperasi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat.

Diantara banyaknya penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini terdapat perbedaan yang nyata yang mengfokuskan penelitian tentang peran yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam (KSP) dalam memberdayakan UMKM yang ada di Aceh Barat.

Salah satu koperasi yang sering memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM yang ada di Aceh Barat yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya. Sesuai dengan tujuan didirikannya untuk mendukung perberdayaan ekonomi masyarakat, maka koperasi ini sering memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk membantu berkembangnya usaha UMKM.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus

pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP Mandiri Jaya Meulaboh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat?
- 2) Bagaimana upaya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat.
- 2) Mengetahui upaya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Menjadi referensi atau bahan pembandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam menganalisis peran koperasi simpan pinjam untuk pengembangan UMKM.
 - 2) Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam upaya pengembangan UMKM
 - 3) Menjadi referensi bagi *stakeholder* yang terkait.
- b. Secara kebijakan.

Secara kebijakan penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Bermanfaat dalam meningkatkan profesionalisme usaha koperasi dalam menentukan berbagai kebijakan pembinaan koperasi, khususnya pengembangan UMKM
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dbagi koperasidalam hal pemberdayaan mitra koperasi khususnya pelaku UMKM.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersaji dengan teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasan akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I - Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan, dan


sistematika penulisan.

BAB II - Pada bab ini dijelaskan tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

BAB III – Pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian, berupa jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pendekatan yang digunakan.

BAB IV – Pada bab ini memuat hasil penelitian, klasifikasi bahan disesuaikan dengan sifat penelitian dan rumusan masalah serta berisi pembahasan mengenai peran koperasi simpan pinjam dalam pengembangan UMKM.

BAB V – Bab ini merupakan bagian terakhir dari pokok penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Sudarsono, 2017). Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-sehari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu,

dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka (Widiyanti, 2016). Koperasi merupakan suatu kumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan kepada kesejahteraan anggota harus benar-benar diperjuangkan. Suatu perkumpulan atau kerjasama antara beberapa orang dan badan hukum dapat dinamakan Koperasi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai perkoperasian.

Koperasi merupakan Organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didistribusikan diantara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh anggota karena sebagai suatu keluasaan dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip.

Undang-undang No. 17 tahun 2012 Bab III Pasal enam ayat 1, Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

1. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Adapun penjelasan dari kutipan Undang-undang No. 17 tahun 2012 Bab III Pasal enam ayat 1 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.
- b. Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan.

Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara.

- c. Selain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi.
- d. Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sangat prinsipil.

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka menjadi anggota koperasi tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun dan

dalam keanggotaan koperasi tidak ada pembatasan atau diskriminasi. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak atau keputusan anggota. Para anggota merupakan pemegang atau pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota. Tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Koperasi merupakan bentuk kerja sama antara individu-individu yang sama tujuannya dan kepentingannya. Kerjasama adalah keuntungan dibutuhkan, tetapi keuntungan yang diperlukan itu bukanlah yang dicita-citakan demi semulanya melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan memperoleh keuntungan, baik itu karenadapat menutupi resiko kerugian yang mungkin menimpa sewaktu-waktu akan tetapi tidak apa, karena itu bukan yang diutamakan, melainkan melaksanakan keperluan bersama.

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2012 Bab II Pasal 4 disebutkan tujuan koperasi adalah: Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan..

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusiadan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu dan jika nantinya memiliki kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat dan sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan koperasi juga dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

a. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota.

- 1) Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
- 2) Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
- 3) Peningkatan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkatkan sifat demokrasi, dan mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.

b. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah Melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi).

- 1) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- 2) Patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia.

c. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat.

- 1) Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi.
- 3) Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
- 4) Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan masyarakat dan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka, bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya.

Semakin sering masyarakat ikut berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan anggotanya, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi

Dalam rangka mewujudkan misinya, koperasi tak henti-

hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada khususnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang no. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 83 menyatakan bahwa jenis koperasi dapat dibagi atas 4 jenis, yaitu: koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan- pinjam.

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.

b. Koperasi Produsen

Koperasi yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpanan pinjaman yang diperlukan oleh anggota dan non-Anggota.

Koperasi juga dapat dibagi berdasarkan anggotanya, yaitu:

- 1) Koperasi Pegawai Negeri yaitu Koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.
 - 2) Koperasi Pasar (Koppas) yaitu Koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.
 - 3) Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu Koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD, antara lain:
 - a. Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian;
 - b. Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.
 - 4) Koperasi Sekolah yaitu Koperasi yang beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan wargasekolah.
- d. Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.2 Koperasi Simpan Pinjam

2.2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Menurut Widiyanti & Sunindhia (2016) mengemukakan bahwa koperasi simpan pinjam yaitu suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan modal dengan cara tabungan dan pinjaman dari anggotanya. Tujuan pengumpulan dana tersebut yaitu untuk memudahkan para anggotanya agar mendapatkan modal usaha yang produktif dan menambah kesejahteraan.

2.2.2 Modal Koperasi Simpan Pinjam

Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal pinjaman dan dari modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan lain seperti Bank.

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan

sukarela, dan hibah. Secara ringkas, berikut adalah beberapa sumber modal koperasi :

- 1) Simpanan Pokok, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama.
- 2) Simpanan Wajib, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu.
- 3) Simpanan bebas/sukarela, yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja.
- 4) Hibah/Donasi, yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.

2.2.3 Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

Pada pelaksanaannya koperasi ini memiliki beberapa peranan dan fungsi yang sangat penting bagi para anggotanya. Berikut ini adalah fungsi koperasi simpan pinjam terhadap anggotanya:

1. Uang yang disimpan lebih aman, terjamin, dan produktif.
2. Uang simpanan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah.
3. Semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin berhenti menjadi anggota.

4. Keinginan untuk menabung uang kepada para anggota.

Lebih lanjut, Pandji dan Sudantoko (2012:45) menjelaskan fungsi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) antara lain sebagai berikut:

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.4 Keanggotaan Koperasi

Konteks Koperasi Menurut Undang-Undang 25 Tahun 1992, kemudian diroboh dan di perbaharui kembali pada pada undang-undang nomor 17 Tahun 2012. Anggota dan keanggotaan koperasi simpan pinjam menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP). Isu ini pada mulanya berkembang menjadi konteks permasalahan yang cukup kompleks oleh karena perkembangannyakegiatan usaha koperasi pada dasarnya adalah anggota koperasi itusendiri.

Landasan yuridis penyelenggaraan KSP menjadi titik tolak

utama, apakah KSP tersebut memiliki prinsip-prinsip yang selaras dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Dasar hukum tersebut juga sangat penting untuk melihat eksistensi anggota KSP, serta dampak kegiatan usaha KSP kepada mereka. Untuk itu dalam PP No. 9 Tahun 1999 yang mengatur mengenai keanggotaan KSP perlu untuk dicermati bagaimana konsistensinya terhadap prinsip dasar koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012.

1) Anggota Koperasi dan Anggota KSP

Undang-undang No. 17 Tahun 2012 diatur mengenai keanggotaan didalam koperasi. Adapun yang dimaksud dengan anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (pasal 26 ayat 1). Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pemilik” adalah pemilikan anggota atas badan usaha koperasi dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor anggota. Yang dimaksud dengan “anggota sebagai pengguna jasa koperasi” adalah penggunaan atau pengambilan manfaat ekonomi dari pelayanan yang disediakan oleh koperasi. Selanjutnya dalam pasal 27 dijelaskan bahwa:

- a. Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan

memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Sementara itu, didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, tidak diatur secara terperinci dan lebih detail mengenai siapa yang dimaksud sebagai anggota koperasi simpan pinjam secara khusus.

2) Anggota dalam Kegiatan Usaha KSP

Berkaitan dengan kegiatan usaha, yang kemudian menjadi pernyataan adalah calon anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang sudah menjadi anggota. Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 ditentukan bahwa anggota memiliki hak dan kewajibannya, kewajiban anggota salah satunya adalah turut berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Disisi yang lain anggota berhak untuk memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota.

Lain halnya pada ketentuan tentang kegiatan usaha istilah calon yang belum memiliki kejelasan soal hak anggota dan tanggung jawab apakah sama dengan anggota koperasi atau tidak. Kegiatan pokok KSP adalah simpan pinjam, yang melibatkan anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggota koperasi lain. Dalam konteks yuridis sangat menentukan kedudukan anggota dalam setiap aktivitas kegiatan usaha koperasi simpan pinjam. Pengutamaan pelayanan simpan pinjam kepada anggota, bukan kepada calon anggota, menjadi

titik tolak utama dalam kegiatan usaha KSP.

Rapat Anggota Tahunan dibuat kebijakan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggota koperasi. Kemudian, yang diperlukan sama khusus untuk besarnya pinjaman kepada anggota, pengurus, dan pengawas. Sedangkan kepada calon anggota dan koperasi lain atau anggotanya, besar pinjaman dapat pula ditentukan.

Kemampuan penarikan dana dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya, menentukan besaran modal yang diperoleh oleh KSP untuk disalurkan kepada anggota yang lain sebagai bentuk aktivitas usaha KSP yang bersangkutan. Akan tetapi, partisipasi anggota berbeda dengan partisipasi calon anggota. Kelemahan ketentuan diatas menempatkan anggota dalam posisi yang lebih menguntungkan oleh karena didalam RAT, anggota memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan untuk besaran pinjaman yang diperolehnya, sementara untuk besaran pinjaman kepada calon anggota bisa ditentukan.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber

pendapatan khususnya didaerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

Peran UMKM tidak dapat di ragukan lagi dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM tersebut masih beragam. Makna dari UMKM sendiri berbeda beda. Definisi yang berkaitan dengan UMKM antara lain menurut:

- a. Ketentuan undang undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM adalah sebagaimana di atur Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
- b. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM menurut 2 kategori yaitu:
 - 1) Menurut omzet. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omzet pertahun kurang Rp.1.000.000.000
 - 2) Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang

kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu (Sukirno, 2014: 365)

- c. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin- mesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
- d. Menurut Suprpti (2005:48) UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri.

2.3.1 Karakteristik UMKM

Kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg dkk, (dalam situmorang, 2013:5) adalah:

- 1) Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang mempunyai rencana bisnis.
- 2) Struktur organisasinya bersifat sederhana.
- 3) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
- 4) Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara

kekayaan pribadi dan perusahaan.

- 5) Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang tidak memiliki.
- 6) Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
- 7) Marjin keuntungan sangat tipis.
- 8) Kemampuan pasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas.
- 9) Keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer profesional.

Hal ini menyebabkan kelemahan manajerial yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran dan akuntansi.

2.3.2 Masalah yang di hadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2015). Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil antara lain:

- 1) Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang

kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar *domestic* dari produk serupabuatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2) Keterbatasan *Financial*

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek *financial*: mobilitas modal awal (*star-up capital*) dan akses ke modal kerja, *financial* jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang.

3) Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyakusaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek- aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, data *processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

4) Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan *input-input* lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan *output* atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau

jumlahnya terbatas

5) Keterbatasan teknologi

Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total *factor productivity* dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat.

2.3.3 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah

Perkembangan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik. Pengertian pengembangan tersebut memiliki dua unsur, yaitu : (1) pengembangan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, (2) pengembangan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Menurut Warren G. Bennis (Sutarto, 2014:416) pengembangan adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru sertaperputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pengembangan UMKM adalah suatu tindakan atau proses untuk

memajukan kondisi UMKM ke arah yang lebih baik, sehingga UMKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan komponen penting dalam program pembangunan nasional untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan UMKM, yaitu :

- 1) Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas
- 2) Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat
- 3) Terwujudnya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri
- 4) Terwujudnya penyebaran industri yang merata
- 5) Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang tangguh.

2.4 Peran Koperasi dalam Upaya Pengembangan UMKM

KSP dan USP mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan dipercaya masyarakat. Kuncinya

adalah apabila dibangun dan dikembangkan dengan baik secara bersama oleh anggotanya. Peluang tersebut dapat dicapai apabila didukung oleh adanya perundangan/ aturan/ kebijakan yang memadai dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait dan berkepentingan untuk mengembangkan KSP dan USP dengan baik dan benar. KSP dan USP akan berkembang lebih pesat serta dapat lebih bermanfaat bagi anggotanya apabila didukung secara kuat oleh adanya sistem pengembangan keuangan koperasi yang terintegrasi yang pengoptimalan dananya dilakukan oleh bank koperasi yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh anggotanya (Sulaeman, 2014:45).

Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat dilakukan dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal, tetapi juga dari lembaga keuangan mikro (LKM). LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan. Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek

kelembagaan, keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal (Wijono, 2015:33).

Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UKM sebagaimana diteliti Subandi (2012:98), menemukan bahwa solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.

KSP merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM, sehingga diharapkan dapat menjawab hambatan-hambatan yang dialami UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan karena tidak tersedianya jaminan yang layak. Oleh karena itu KSP dan USP seharusnya memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk penyediaan permodalan bagi UMKM. Lembaga keuangan formal non bank amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UKM terutama bagi UKM di plosok-plosok dan pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih terbatas. Lembaga keuangan mikro yang paling tepat adalah untuk diberdayakan adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

Fokus pemberdayaan UMKM diarahkan pada upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi UMKM antara lain : kesulitan akses terhadap permodalan, informasi pasar dan teknologi;

perbaikan iklim usaha dan; peningkatan kualitas sumberdaya terutama sumberdaya manusia. Khusus dalam hal peningkatan akses terhadap permodalan telah dirancang berbagai perkreditan yang dilaksanakan secara sektoral, maupun melalui berbagai lembaga perkreditan formal dan melibatkan lembaga penjaminan. Pemberdayaan UMKM untuk pengembangan koperasi dengan memberikan pinjaman untuk UMKM, Pamulasari (2013:7) menyimpulkan bahwa pemberian kredit oleh koperasi dapat meningkatkan pendapatan UMKM.

Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Subandi (2007:56), menjelaskan bahwa solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.

2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang koperasi simpan pinjam dan UMKM bukanlah penelitian yang baru, banyak penelitian terdahulu yang meneliti, membahas dan menganalisis tentang peran koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan BUMG. Adapun penelitian yang terkait dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Sarwoko. (2009) yang berjudul “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) selama tahun 2006-2008 KSP/USP di Kabupaten Malang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dilihat dari 5 indikator kelembagaan koperasi. Sejumlah 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, hanya satu indikator yaitu modal pinjaman mengalami penurunan. 2) KSP/USP memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan UMKM di Kabupaten Malang, ditunjukkan dari kemampuan KSP/USP dalam menyalurkan kredit mengalami peningkatan. KSP/USP mampu menyalurkan kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Tingginya kemampuan KSP/USP dalam penyaluran kredit menunjukkan semakin meningkatnya peran KSP/USP dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. 3) Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan KSP/USP adalah rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah.

Adapun potensi-potensi KSP/USP di antaranya adalah mendorong pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM, mampu menciptakan keterkaitan jaringan usaha kemitraan

antara Koperasi-UMKM maupun pengembangan jaringan antar KSP/USP untuk perluasan akses, dan menjalankan fungsi intermediasi yaitu memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan pada sektor riil khususnya UMKM.

2. Fatimah dan Darna (2011) yang berjudul “Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Secara umum perkoperasian di kota Depok masih belum menunjukkan kinerja yang membanggakan karena dari jumlah 880 unit koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi pada tahun 2010 ternyata yang masih aktif beroperasi hanya 290 unit. Oleh karenanya sulit mengharapkan peran yang besar dari koperasi dalam memberdayakan kelompok UKM yang tersebar diseluruh wilayah kota Depok yang cukup luas. Hasil survey menunjukkan hanya sekitar 18 persen saja dari 16 persen UKM yang memperoleh tambahan modal usaha dari lembaga keuangan. Ini bisa diartikan bahwa koperasimemang belum menjadi pilihan bagi sebagian besar UKM dalam memperoleh sumber pembiayaannya.

Ada beberapa faktor selain jumlah koperasi yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat pelaku UKM untuk bergabung ke dalam wadah koperasi; 1) stigma negatif tentang koperasi berperan sekitar 37 % terhadap keengganan masyarakat untuk bergabung ke dalam koperasi, 2) banyaknya koperesi yang gagal menyebabkan 35% pelaku

UKM enggan untuk bergabung dengan koperasi, 3) tidak adanya lembaga pengawasan dan lembaga penjaminan simpanan memberikan kontribusi terhadap kenggan masyarakat untuk berkoperasi dan 4) belum adanya kepercayaan kepada pengelola koperasi juga memberi kontribusi 39% terhadap keengganan masyarakat berkooperasi.

3. Ismanto dan Diman (2014) yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan UMKM oleh Koperasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Karakteristik peminjam yang memiliki kategori pengembalian lancar dilihat dari karakter personal adalah memiliki kisaran usia 30-49 tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan SMP-SMA dan memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 1-2 orang. Sementara itu dilihat dari karakter usaha adalah omzet usaha 1-5 juta per bulan dan di atas 10 juta. Sedangkan dilihat dari karakteristik pinjaman nilai plafon pinjaman sebesar kurang dari 1 juta rupiah, jangka waktu pengembalian kurang dari 10 bulan dengan frekuensi pembayaran dengan model mingguan.

Pihak UJKS Mitra Usaha sebaiknya memprioritaskan pemberian pinjaman kepada calon peminjam yang memiliki catatan baik di masa lalu dalam memenuhi kewajiban angsuran pinjaman. Artinya, peminjam yang pernah memperoleh pinjaman di masa lalu dan tidak pernah

melakukan penunggakan pembayaran angsuran hendaknya diprioritaskan dalam pemberian pinjaman. Sedangkan peminjam yang tergolong baru dan belum pernah memperoleh pinjaman di masa lalu hendaknya lebih dicermati kembali kemampuan dan kesungguhannya dalam membayar angsuran pinjaman sebelum mengabulkan permohonan pinjaman.

4. Kurniawan (2017). Yang berjudul “Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada UMKM Anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Kabupaten Sidoarjo)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dari hasil perhitungan secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan sebelum dengan tingkat pendapatan sesudah adanya pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo. Pengusaha UMKM di masing-masing tingkat pendapatan mengalami kenaikan pendapatan meski sangat kecil yaitu berkisar antara satu hingga tujuh persen. Sehingga hipotesis yang diajukan pada awal penelitian dalam penelitian ini dapat diterima. Hubungan antara dua kondisi yakni kondisi sebelum dan sesudah pemberian treatment sangat kuat dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo erat kaitannya dengan pemberian pinjaman modal dari koperasi.

5. Faolina (2017) yang berjudul “Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama. Strategi pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri dilakukan dengan menawarkan produk pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan cocok untuk pedagang atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun tidak dapat melunasinya secara langsung atau tunai. Selain itu, ditawarkan pula produk pembiayaan mudharabah yang dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Kedua, mengenai peran KJKS dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat, Manager KSPPS BMT Insan Mandiri Sragen berpendapat atas permasalahan tersebut, bahwa KJKS atau KSPPS BMT Insan Mandiri berkomitmen untuk terus berusaha menumbuhkan iklim berusaha yang baik dan memberikan kemudahan serta kepercayaan khususnya bagi pedagang kecil dengan memberikan pinjaman bagi pedagang kecil terutama di pasar-pasar adalah dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, kemudian pengembaliannya pun sesuai dengan kemampuan para pedagang, dalam artian tidak memaksa untuk mengembalikan dalam jumlah tertentu, sehingga dengan memudahkan pembiayaan kepada para pedagang.

Adapun beberapa penelitian terkait yang relevan yang akan penulis kaji sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Tekait

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Endi Sarwo (2009). “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang”.	Metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif.	1. Memiliki objek penelitian yang sama dalam upaya pengembangan UMKM 2. Menggunakan metode dan jenis penelitian yang sama dengan penulis.	1. Memiliki variabel penelitian yang berbeda. 2. Teknik analisis data berbeda 3. wilayah penelitian yang berbeda.
2	Fatimah dan Darna(2011), “Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)”.	Metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif	1. Memiliki objek penelitian yang sama dalam upaya pengembangan UMKM 2. Menggunakan metode dan jenis penelitian yang sama dengan penulis	1. Memiliki variabel penelitian yang berbeda. 2. wilayah penelitian yang berbeda

Tabel 2.1 - Lanjutan

<p>3</p>	<p>Hadi Ismanto & Tohir Diman (2014) “Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan Umkm Oleh Kopeasi”.</p>	<p>Ada dua metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode kuantitatif</p>	<p>Objek kajian secara umum tentang memberikan dana pinjaman kepada pelaku usaha (UMKM)</p>	<p>1. Penelitian yang dilakukan satu metode penelitian. Sedangkan ini menggunakan dua metode penelitian. 2. Adanya perbedaan dalam variabel penelitian.</p>
<p>4</p>	<p>Dinar Faolina (2017). “Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Kjks Bmt Insan Mandiri Sragen)”.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif</p>	<p>Objek kajian secara umum tentang memberikan dana pinjaman kepada pelaku usaha (UMKM).</p>	<p>1. Metode penelitian berbeda, metode kualitatif, sedangkan Dinar menggunakan pendekatan empiris. 2. Penulis meneliti tentang KSP sedangkan dinar meneliti koperasi syariah.</p>


Tabel 2.1 - Lanjutan

<p>5</p>	<p>Dimas Indra Kurniawan (2017). “Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada UMKM Anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Kabupaten Sidoarjo)”.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif</p>	<p>1. Objek kajian secara umum tentang memberikan dana pinjaman kepada pelaku usaha (UMKM). 2. Variabel penelitian sama</p>	<p>1. Metode penelitian berbeda, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan Dimas menggunakan metode penelitian kuantitatif 2. fokus penelitian ini tentang pengembangan UMKM sedangkan penelitian Dimas Fokus pada peningkatan pendapatan UMKM</p>
-----------------	--	--	---	---

2.6 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM, sehingga diharapkan dapat menjawab hambatan-hambatan yang dialami UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan karena tidak tersedianya jaminan yang layak. Oleh karena itu KSP dan USP seharusnya memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk penyediaan permodalan bagi UMKM. Lembaga keuangan formal non bank amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UMKM terutama bagi UMKM di pedesaan Aceh Barat dimana akses lembaga perbankan masih terbatas.

Penelitian ini mengkaji peran yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam di Aceh Barat dalam melakukan pengembangan terhadap pelaku UMKM di Aceh Barat.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena permasalahannya kompleks, dinamis dan penuh makna, penelitian ini dirancang untuk melihat sejauh mana peran koperasi simpan pinjam terhadap pemberdayaan UMKM di kabupaten Aceh Barat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih serta ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh, yang beralamat di jalan Nasional, Lr. Nangka 1, Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Penelitian ini dilakukan selama tiga minggu dari tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.

Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di KSP Mandiri Jaya Meulaboh karena koperasi tersebut sudah lama berdiri, dan sudah banyak menyalurkan modal usaha untuk pelaku UMKM dan secara geografis masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan bermata pencaharian sebagai pedagang kecil yang membutuhkan bantuan modal untuk usaha mereka.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran Koperasi Simpan Pinjam dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi) organisasi. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan pada hasil penelitian (Azwar, 2015:73). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya Meulaboh dan pelaku UMKM di Aceh Barat yang pernah meminjam modal pada koperasi.

Adapun subjek dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Pegawai Koperasi Simpan Pinjam, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya Meulaboh.
 2. Mengetahui tentang peran dan program kerja Koperasi.
 3. Bersedia menjadi informan.
- b. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Memiliki Usaha UMKM minimal 2 Tahun berjalan
 2. Pernah meminjamkan modal usaha pada KSP Mandiri Jaya Meulaboh
 3. Bersedia menjadi informan

Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang, yang terdiri dari 1 orang pegawai dari KSP Mandiri Jaya Meulaboh dan 5

Orang pelaku UMKM yang ditunjuk oleh KSP Mandiri Jaya Meulaboh karena pernah meminjamkan modal usaha dari KSP Mandiri Jaya Meulaboh.

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:67) menjelaskan bahwa data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer dapat diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- a. wawancara.
- b. observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Sugiyono, 2018:68). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh untuk mendukung dan melengkapi data primer

berupa dokumen-dokumen atau laporan sebagai bukti kegiatan yang dilakukan oleh KSP. Data tersebut meliputi data tentang jumlah pinjaman di KSP Mandiri Jaya Meulaboh.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Nasir, 2018:174). Lebih lanjut Emzir (2015:37) menjelaskan bahwa, pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berupa dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif.

Teknik-teknik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Satori dan Komariah, 2015:105). Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audio visual. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk

mengumpulkan data tentang peranan KSP dalam pemberdayaan UMKM, seperti mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KSP Mandiri Jaya Meulaboh dalam membina UMKM di Aceh Barat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam (Sugiyono, 2018 : 410-411).

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur. Basrowi dan Swandi (2015:130) menjelaskan bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Pertanyaan yang diajukan mencakup peran, tugas dan cara KSP Mandiri Jaya Meulaboh dalam membantu pelaku UMKM.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, wawancara yang dilakukan terhadap pegawai KSP Mandiri Jaya Meulaboh dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Satori dan Komariah (2015:108) menyebutkan studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Dalam penelitian ini dokumen dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Sasaran dari pada pengumpulan data melalui studi dokumentasi adalah untuk mendapatkan keterangan tertulis dalam bentuk data tentang peran dan kegiatan yang dilakukan KSP Mandiri Jaya Meulaboh dalam memberdayakan UMKM, kemudian data tersebut di buat dalam bentuk tabel. Berdasarkan tabel tersebut terlihat dengan jelas UMKM yang di jadikan sebagai subjek dalam penelitian dan akan di wawancarai.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Sugiyono (2018: 337) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari yang diteliti berkenaan dengan peranan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam memberdayakan UMKM.

2. *Data Display*

Setelah direduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Tahap ini dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya dalam pola, tema, unit atau kategori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai dengan materi penelitian.

Data dari hasil wawancara dengan subjek penelitian tentang peranan KSP akan disajikan dalam bentuk tabel dan dibahas sesuai dengan indikator penelitian yang terdapat dalam pedoman wawancara.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tahap ini dilakukan dengan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan

menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori para ahli.

Verifikasi yang dilakukan untuk mengelompokkan data hasil penelitian wawancara dengan subjek penelitian untuk di tarik kesimpulan berdasarkan indikator pedoman wawancara dan berdasarkan rumusan masalah. Dari hasil tersebut dapat di ambil kesimpulan secara keseluruhan tentang peranan Koperasi Simpan Pinjam terhadap pemberdayaan UMKM.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian

Koperasi merupakan bagian pelaku dari sektor ekonomi yang sudah didambakan untuk dijadikan tokoh utama perekonomian nasional sampai hari ini yang masih jauh dari yang telah ada di harapan. Faktor seperti ini merupakan sebab dari adanya undang-undang yang dipakai tidak mempunyai tempat untuk membangun suatu koperasi yang dapat dikatakan mandiri dan sehat. faktor yang lain berasal dari kebijakan untuk kepelatihan perkoperasian ini yang masih mengandalkan uluran tangan dari pemerintah yang berakibat menumbuhkan rasa bergantung yang akhirnya menghambat daya kreatifitas yang tinggi menjadi angan-angan saja sehingga membuat diri sendiri menjadi tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki.

4.1.1 Sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh merupakan sebuah lembaga koperasi yang berada di kabupaten Aceh Barat tepatnya di desa Ujong Baroh, Jalan Nasional Lr. Nangka 1, kelurahan Ujong Baroh. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya didirikan pada tanggal 5 November 20017, mulai beroperasi tanggal 7 Januari 2018, dan telah berbadan hukum pada tanggal 5 November 2018 dengan Nomor Badan Hukum :

011361/BH/M.KUKM.2/XII/2018. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya sejak berdiri menerapkan sistem manajemen koperasi. Manajemen Koperasi (KSP) Mandiri Jaya dibagi menjadi Pengawas, Pengurus dan Karyawan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya hadir untuk membantu pemerintah dalam memajukan sektor riil khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih sulit dapat mengakses perbankan untuk memperoleh pinjaman dengan pertimbangan persyaratan yang begitu rumit dan berbelit-belit. Kehadiran KSP Mandiri Jaya tentu sangat besar manfaatnya karena pemberian pinjaman sangat mudah, cukup dengan membawa copy kartu identitas, Kartu Keluarga, KSP Mandiri Jaya siap memproses pinjaman umat.

a. Visi dan Misi

Layaknya koperasi lain, KSP Mandiri Jaya mempunyai visi sebagai berikut: Menjadi mitra kerja yang handal dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Untuk mencapai visi tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya Aceh Barat memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan profesional kepada Anggota, sesuai dengan jati diri koperasi

2. Mengembangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
3. Menjalin kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pendapatan koperasi dan memberikan manfaat bagi anggota.

Azas dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya yaitu:

1. Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berasaskan kekeluargaan
2. Terwujudnya koperasi yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia.

Prinsip Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya antara lain:

1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Pengelolaan dilakukan secara profesional dan amanah
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Melaksanakan pendidikan perkoperasian
5. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dengan prinsip keadilan

b. Tujuan Pendirian

Tujuan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya

1. Memajukan kesejahteraan anggota serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

C. Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Aceh Barat adalah beberapa orang yang telah memenuhi dan menyerahkan simpanan pokok dan simpanan wajib serta memiliki kepentingan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Aceh Barat.

- 1) Persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya adalah sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b) Bersedia membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- dan Simpanan Wajib sebesar Rp. 5.000,-
 - c) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya.
- 2) Setiap anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya memiliki hak sebagai berikut:
 - a) Memperoleh pelayanan dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya
 - b) Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota
 - c) Memiliki hak suara yang sama
 - d) Memilih dan dipilih menjadi pengurus

3) Setiap anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Membayar pokok dari simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan rapat anggota
 - b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya
 - c) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumag Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya
 - d) Memelihara nama baik dalam kebersamaan dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya
- Keuntungan dan manfaat menjadi anggota Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) Mandiri Jaya:

- a) Dengan adanya koperasi, anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya dapat meminjam uang pada koperasi untuk modal usaha dan keperluan lain
- b) Setiap anggota dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok
- c) Pelayanan yang ramah dan profesional
- d) Simpanan dengan Bagi Hasil yang saling menguntungkan
- e) Keikutsertaan dalam Rapat Anggota Tahunan

Keanggotaan koperasi berakhir bilamana :

- a) Meninggal dunia
- b) Minta berhenti atas permintaan sendiri


- c) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan
- d) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya
- e) Sebagai anggota atau sesuatu yang merugikan koperasi.

D. Struktur Organisasi Struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya masa bakti 2018-2023.

Agar koperasi dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-orang yang bekerjasama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi koperasi merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas fungsi serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Aceh Barat dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya masa bakti 2018-2023.



4.1.2 Karakteristik Informan

Analisis deskriptif pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data karakteristik Informan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai jenis kelamin, usia, Jenis Usaha dan lama usaha yang dijalankan. Analisis demografik pertama dilakukan dan disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Distribusi Jenis Kelamin Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Usaha	Tpt Usaha	Lama Usaha
1	Agusdi Sekretaris KSP	Laki-laki	-	-	-
2	Raudhah	Pr	Pembuat Kue basah	Meulaboh	2 Tahun
3	Nurhabibah	Pr	Pembuat telur Asin	Nagan Raya	4 Tahun
4	Hasnah	Pr	Penjahit (Tailor)	Meulaboh	4 Tahun
5	M.Abrar	Lk	Pedagang Kelontong	Nagan Raya	3 Tahun
6	Devi Maulita	Pr	Pedagang Lontong	Nagan Raya	2 Tahun

4.2 Hasil Penelitian

1. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat

Koperasi Simpan Pinjam sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama saat masa transisi dari covid-19 dan dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-ditengah masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal koperasi, walaupun mendefinisikan koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan biasa dikenal sebagai ekonomi yang berpihak pada rakyat yaitu rakyat miskin, tentunya ekonomi kerakyatan sangat diminati oleh kalangan menengah bawah, ekonomi kerakyatan berpihak pada rakyat miskin dan koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi simpan pinjam merupakan sebuah lembaga keuangan selain bank yang dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan pinjaman modal dan memberikan bunga kredit rendah.

Berikut adalah peranan koperasi simpan pinjam bagi masyarakat yang tidak bisa didapat jika dibanding dengan lembaga keuangan lainnya.

1) Sebagai Modal Usaha

Salah satu cara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota yaitu dengan memberikan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusdi menjelaskan bahwa:

“Cara yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam membantu pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dengan cara memberikan pinjaman modal, dalam bentuk modal usaha. Disamping pinjaman modal yang diberikan, juga disediakan pendamping untuk pelaku usaha UMKM sehingga para pelaku UMKM tidak mengalami kesulitan dalam mengelola modal yang diberikan”.

Senada dengan pernyataan bapak Agusdi tersebut, Ibu Hasnah (pelaku UMKM dengan usaha menjahit) menjelaskan bahwa:

“cara koperasi dalam membantu UMKM (usaha menjahit) saya dengan memberikan bantuan modal usaha yaitu dengan memberikan pinjaman modal untuk keberlangsungan usaha saya. Apa lagi saat pandemi sekarang ini saya sangat membutuhkan modal sehingga usaha saya tidak tutup”

Salah satu cara memberdayakan UMKM dengan memberikan modal kepada UMKM, sehingga UMKM dapat bertahan seperti saat sekarang ini yang ekonomi masyarakat sedang lemah.

Masyarakat yang mau meminjamkan modal pada koperasi salah satu cara untuk mendapatkan bantuan modal usaha hanya dengan menjadikan anggota koperasi saja, karena pada saat mengajukan sebagai anggota koperasi masyarakat harus mengisi data lengkap sebagai calon anggota.

Berbeda dengan bank memberlakukan banyak syarat dan terkadang lebih sulit dalam pengurusan pengajuan pinjaman dana, seperti data legalitas usaha dan jaminan. Sedangkan untuk memperoleh dana pinjaman modal dari koperasi bisa tanpa bermacam-macam syarat yang menyusahkan. Dalam memberikan modal, bank juga melihat faktor besar kecilnya usaha yang dijalankan, apakah nantinya layak untuk mendapat pinjaman atau tidak, bank memiliki banyak kriteria yang harus terpenuhi.

Berbagai cara untuk mendapatkan dana pinjam modal dari Koperasi Mandiri Jaya selain sebagai anggota, ada yang datang langsung ke koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agusdi menjelaskan bahwa:

“pelaku UMKM ada yang datang langsung ke koperasi dan ada juga yang informasinya dari orang lain. Namun untuk pengurusan modal usaha, pelaku UMKM harus datang ke Koperasi. Sebelum pencairan modal usaha, pengurus koperasi datang ke tempat pelaku UMKM untuk mensurvei usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM”.

Sama halnya dengan Bapak Agusdi, Bapak Abrar menjelaskan bahwa:

“untuk mendapatkan modal usaha dari koperasi, saya datang langsung untuk menanyakan pinjaman modal usaha, karena saat ini hasil penjualan barang kelontong di kios saya menurun, mungkin akibat dari pandemi sekarang”.

Pihak koperasi Mandiri Jaya juga pernah ke lapangan untuk mencari dan menawarkan bantuan ke pelaku UMKM, namun hanya sebagai memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Devi menjelaskan bahwa saya tahu bahwa:

“koperasi mandiri Jaya memberikan bantuan karena ada dari pegawai koperasi yang menawarkan bantuan modal. Namun semua cara untuk mendapatkan modal tersebut di antar ke kantor koperasi untuk di pelajari oleh pihak koperasi dan mensurvey kalayakan usaha saya, karena saya saat itu belum menjadi anggota koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya”.

Sama halnya dengan koperasi lain, untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari KSP Mandiri Jaya juga mempunyai syarat, namun dari persyaratan tersebut ada yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agusdi, menjelaskan bahwa:

“ada ada syarat khusus bagi pelaku UMKM yang bukan anggota atau yang belum terdaftar sebagai anggota untuk mendapatkan bantuan modal dari Koperasi yaitu usaha yang dilakukan minimal sudah berjalan 6 bulan”. Persyaratan tersebut diterapkan karena pihak koperasi hanya memberikan bantuan modal hanya kepada pelaku usaha yang benar-benar mau berusaha”.

Permasalahan juga timbul bagi koperasi mengenai masalah bantuan modal usaha. Salah satu permasalahan yang sering terjadi karena pelaku UMKM tidak membayar modal pinjaman tersebut. Pelaku usaha UMKM kadang-kadang tidak membayar modal dengan berbagai alasan seperti kurangnya pemasukan setiap bulannya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Raudhah menjelaskan bahwa “pihak koperasi pernah menegur saya karena pernah terlambat membayar angsuran pinjaman modal, namun pihak koperasi tidak memberikan sanksi, hanya teguran saja”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Raudhah tersebut peran koperasi sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Koperasi dalam penyelenggaraan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Sejauh ini koperasi masih banyak diminati meskipun dengan marak munculnya lembaga keuangan mikro seperti BPR dsb.

Yang menjadi dasar anggota melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya dibandingkan dengan lembaga lain dikarenakan terdiri dari berbagai dorongan. Banyak hal yang dapat menjadi titik ukur mengapa anggota lebih memilih Koperasi Mandiri Jaya sebagai tempat melakukan pinjaman. Salah satunya dikarenakan koperasi ini memang memihak pada pengusaha yang memiliki dana terbatas. Selain itu pada koperasi ini persyaratan untuk mengajukan peminjaman tidak berbelit-belit dan dimana sistem kekeluargaannya sangat besar sehingga anggota merasa lebih nyaman dalam melakukan pinjaman tersebut.

Pinjaman koperasi tentu akan mempermudah anggotanya yang membutuhkan dana. Misal untuk mengembangkan usaha, kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Tentu saja pinjaman koperasi akan membantu anggotanya dari jeratan utang bank atau lilitan rentenir sehingga dapat membantuu mengentaskan kemiskinan.

Proses peminjaman juga relatif mudah dan dengan bunga ringan. Proses dan persyaratannya pun mudah dan tanpa jaminan apapun. Namun anggota yang meminjam dana tentu diimbau agar membayar cicilan tepat waktu dan meminjam dana untuk keperluan yang benar-benar penting.

2) Memperbaiki Pertumbuhan Ekonomi

Keberadaan koperasi merupakan langkah yang tepat dalam mendukung tumbuhnya sektor-sektor UKM, terlebih untuk skala kecil dan menengah. Dengan adanya tuntutan untuk menghasilkan produk-produk baru dan berkualitas, tentu bagi UKM sektor kecil dan menengah kendala utamanya adalah permodalan. Disinilah letak peran koperasi dalam memberikan bantuan kepada UKM-UKM yaitu dalam perihal permodalan, sehingga dampaknya dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raudhah menjelaskan bahwa:

“selama pandemi omzet penjualan kue saya sangat berkurang, daya beli masyarakat sangat kurang yang membuat saya harus meminjamkan modal ke koperasi. Karena kalau pinjaman dari koperasi, pihak koperasi

memberikan pendampingan dan penyuluhan untuk usaha saya, sehingga bisa bertahan selama pandemi”

Pada umumnya yang menjadi salah satu kendala bagi pengusaha mikro dan kecil adalah mengenai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan biasanya sangat erat hubungannya dengan peningkatan pendapatan atau disebut juga peningkatan omset. Setiap orang maupun anggota kelompok yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi khususnya dagang, selalu berusaha untuk mencari pendapatan semaksimal mungkin.

Dalam dunia dagang dimana untuk mendapat pendapatan yang maksimal maka perlu biaya atau modal yang memadai juga. Namun bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang mudah dan dengan bunga rendah sangat susah. Sehingga umumnya pengusaha mikro dan kecil ini lebih percaya dengan modal atau sumber pembiayaan sendiri dibanding modal yang didapat dari luar, namun jika sumber pembiayaannya mengalami kekurangan maka pemilik usaha mikro dan kecil akan melakukan dan mempertimbangkan untuk melakukan pinjaman pada pihak luar, seperti pada koperasi.

Terdapat banyak alasan mengapa para pelaku UKM masih sedikit yang memanfaatkan koperasi sebagai mitra usaha dan sebagai sumber dalam mendapatkan tambahan modal mereka. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah :

- 1) Masih sedikitnya jumlah koperasi simpan pinjam yang mewadahi kelompok UMKM dan sehingga akses mereka

sangat rendah;

- 2) Keengganan mereka masuk sebagai anggota koperasi karena ada kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib bulanan yang dianggap sebagai beban;
- 3) Pada umumnya mereka tidak mau membentuk koperasi karena tidak adanya kepercayaan mereka terhadap para pengelola koperasi;
- 4) Ketidaktahuan mereka tentang manfaat berkoperasi yang dapat membantu kegiatan usaha mereka;
- 5) Banyaknya koperasi yang gagal dan bangkrut karena salah kelola, menyebabkan kepercayaan sebagian pelaku UMKM terhadap koperasi menjadi hilang;
- 6) Masih sedikitnya koperasi yang mampu mensejahterakan anggotanya, sehingga mampu menarik mereka untuk bergabung dan
- 7) Tidak adanya jaminan keamanan dari simpanan mereka di koperasi, mempengaruhi minat mereka untuk menjadi anggota koperasi.

Untuk mengatasi kendala dari para UMKM tersebut maka pihak koperasi menawarkan kepada para pengusaha untuk melakukan peminjaman untuk pengembangan usaha anggota tersebut dan dari hasil survei kepada anggota yang telah melakukan pinjaman pada koperasi tersebut menyatakan bahwa pada koperasi tersebut berbeda dengan lembaga lain, dimana perbedaannya:

- a) Bunganya rendah, karena koperasi lebih mementingi

kesejahteraan anggotanya dari pada mencari keuntungan semata.

- b) Mudah dalam prosedur pengurusan mendapatkan pinjaman jika dibanding dengan urusan pinjaman pada perbankan yang lebih sulit dengan persyaratan administrasi yang terlalu bertele-tele.
- c) Adanya jangka waktu yang panjang untuk membayar pinjaman.
- d) Pelayanan yang memuaskan.
- e) Adanya penyuluhan-penyuluhan langsung yang diberi koperasi kepada anggota untuk meningkatkan usahanya agar berkembang menjadi lebih baik.

3) Penyimpanan Uang Selain Bank

Selain memberikan pinjaman modal, Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya juga melayani penyimpanan uang anggota. Anggota koperasi dapat langsung menyetor uang simpanan di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya sambil menyicil pinjaman modal yang pinjam.

Dua kelebihan koperasi yang tidak pernah didapatkan di bank yaitu, yang pertama adalah bunga deposito di koperasi lebih tinggi dari bank, kemudian yang kedua adalah besarnya pajak bunga simpanan di koperasi jauh lebih kecil dibanding bank. Secara keuntungan, koperasi jelas memberikan benefit lebih dibanding dengan Bank dan ini menjadi solusi yang menarik untuk investasi.

Cara untuk menjadi anggota KSP adalah dengan menyimpan uang sebagai anggota, simpanan tersebut juga di kembalikan setelah anggota keluar atau mengundurkan diri sebagai anggota KSP Mandiri Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agusdi menjelaskan bahwa:“pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi, calon anggota harus menyetor uang sebagai simpanan pokok”.

Tujuan koperasi bukanlah untuk mencari keuntungan semata. Akan tetapi, koperasi dan anggotanya harus sama-sama berusaha agar koperasi tidak merugi. Caranya adalah dengan mebyar iuran secara rutin dan membayar cicilan secara tertib. Ini akan membantu koperasi tidak merugi dan tetap berjalan.

Simpanan yang disetorkan akan berfungsi sebagai sumber dana pinjaman. Anggota tak perlu khawatir sebab dana yang disetorkan tidak akan mengendap begitu saja. Dana yang tersimpan tersebut akan bersifat produktif,terjamin, dan aman. Selain itu, juga bisa menjadi simpanan hari tua. Jumlah yang akan diterima oleh anggota akan bertambah dalam jangka waktu tertentu.

Ini juga bisa menjadi sarana menabung, menguntungkan diri sendiri, dan juga membantu orang lain yang membutuhkan. Bahkan bisa juga membantu diri sendiri apabila memerlukan dana mendadak. Kendati simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil selama menjadi anggota koperasi, namun ketika mengundurkan diri sebagai anggota koperasi dana yang disimpan bisa diambil. Jadi tidak perlu khawatir dana akan hilang.

Sebagaimana masyarakat tahu lembaga-lembaga tersebut menyediakan layanan jasa yang sangat mudah untuk digunakan dan diakses dalam jangka waktu pemrosesan yang singkat dan mudah. Oleh sebab itu peran koperasi sebagaimana kita tahu, sumber dana koperasi bersumber dari kegiatan transaksi yang dilakukan oleh anggotanya dan segala kegiatan yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri, salah satu contohnya dari kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dari keuntungan dalam menyediakan dana untuk UMKM inilah koperasi masih dapat bertahan dalam menjalankan semua kegiatannya.

2. Upaya Koperasi Simpan Pinjam untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok Perekonomian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang mengakibatkan meningkatnya setiap tahun kegiatan UMKM di kalangan masyarakat, Banyak sekali masyarakat yang memiliki kreatifitas yang tidak terbatas untuk membuat suatu karya yang dapat menghasilkan materi namun biasanya para usahawan kecil itu memiliki keterbatasan dalam

penyediaan dana sebagai modal. Modal merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya dalam membantu memberdayakan ekonomi masyarakat antara lain:

1) Memberikan Penyuluhan dan Pendampingan Usaha

Pada dasarnya pendirian sebuah koperasi memberikan bantuan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agusdi menjelaskan bahwa “tujuan jangka pendek yang akan dicapai koperasi dalam memberikan bantuan yaitu untuk pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi UMKM”.

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-ditengah masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal koperasi, walaupun mendefinisikan koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agusdi menjelaskan bahwa:

“banyak program yang diberikan oleh Koperasi Mandiri Jaya dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagai mitra bagi kopersai, seperti memberikan

penyuluhan terhadap pelaku UMKM. Disamping itu juga kadang-kadang pihak koperasi memberikan kredit modal usaha yang tanpa bunga dan tanpa jaminan, dengan demikian pelaku UMKM mau meminjamkan dana dari koperasi”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Nurhabibah, berdasarkan hasil wawancara ibu Nurhabibah menjelaskan bahwa:

“selama saya pinjam modal dari Koperasi Mandiri Jaya, pihak koperasi selalu mendampingi usaha saya termasuk mencari pasar untuk penjualan sehingga bisa bertahan sampai saai ini”.

Untuk membantu pertumbuhan ekonomi bagi pelaku UMKM tidak cukup dengan memberikan pinjaman modal saja, akan tetapi pelaku UMKM juga harus didampingi oleh orang yang paham akan usaha yang dilakukan

Pembenahan UMKM dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Departemen Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM. Pembinaan (bantuan teknis) dilakukan sejak pengajuan permohonan pendirian Koperasi sampai selama koperasi menjalankan aktivitas usahanya.

Seluruh kegiatan pembinaan ditujukan untuk menjamin pemberdayaan lembaga koperasi yang sehat sehingga benar-benar dapat mewujudkan tujuan dari koperasi yaitu peningkatan kesejahteraan anggota.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberdayakan pelaku UMKM dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran online serta pelatihan manajemen keuangan. Hal tersebut dilakukan agar kualitas sumber daya manusia pengusaha pelaku usaha umkm ini meningkat dalam mengelola usahanya. Seperti yang dikemukakan Prasetyo (2015), Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Karena banyak pelaku usaha umkm yang turut serta mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang berguna menambah wawasan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha mereka.

Setelah memberikan bantuan modal usaha, penyuluhan dan pembinaan dari koperasi Mandiri Jaya kepada UMKM, maka akan diadakan evaluasi terhadap usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agusdi menjelaskan bahwa “setelah pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM pihak koperasi juga melakukan evaluasi secara berkala untuk perkembangan usaha, sehingga pihak koperasi mengetahui perkembangan usaha dan jika pelaku UMKM membutuhkan modal tambahan”.

Dari hasil evaluasi tersebut pihak Koperasi Simpan Pinjam akan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan UMKM yang telah diberikan pinjaman modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agusdi menjelaskan bahwa jika pihak UMKM tidak membayar modal pinjaman modal dari koperasi maka koperasi akan membicarakan dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dahulu, jika tidak menemui kesepakatan maka koperasi akan mengambil jalan tegas sesuai dengan perjanjian tertulis yang di tandatangi antara koperasi dan UMKM sebelum pencarian”.

Semua permasalahan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya akan diselesaikan dengan azas kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Ekonomi kerakyatan biasa dikenal sebagai ekonomi yang berpihak pada rakyat yaitu rakyat miskin, tentunya ekonomi kerakyatan sangat diminati oleh kalangan menengah bawah, ekonomi kerakyatan berpihak pada rakyat miskin dan koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM, sehingga diharapkan dapat menjawab hambatanhambatan yang dialami UMKM untuk mengakses

pembiayaan dari perbankan karena tidak tersedianya jaminan yang layak. Oleh karena itu KSP seharusnya memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk penyediaan permodalan bagi UMKM. Lembaga keuangan formal non bank amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UKM terutama bagi UKM di pelosok-pelosok dan pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih terbatas. Keberadaan sebagian besar UMKM yang tersebar di seluruh tanah air tetap saja tidak akan terjangkau oleh layanan perbankan yang masih terbatas. Ujung-ujungnya UMKM akan tetap beralih ke LKM formal maupun informal.

Oleh karena itu perlu dicarikan terobosan untuk memberdayakan pelaku UMKM di luar BRI Unit dan BPR agar UMKM dapat mengakses kebutuhan modal dengan mudah dan murah. Lembaga keuangan mikro yang paling tepat adalah untuk diberdayakan adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

Dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya menerapkan tiga cara yaitu:

- 1) Pembiayaan: dengan adanya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya dapat membantu dan mengembangkan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya.

- 2) Simpanan: dengan adanya tabungan maka anggota akan dapat memilah antara uang pokok dan uang keuntungan, karena mereka dengan sendirinya akan menyisihkan uang keuntungan perhari dari usahanya untuk ditabung. Sehingga itu akan dapat mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit.
- 3) Mengelola, diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Sesuai dengan bentuk-bentuk pemberdayaan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diantaranya yaitu:

- 1) Menciptakan sentra industri disuatu wilayah dengan objek industry sesuai dengan keterampilan atau kebiasaan masyarakat disekitarnya.
- 2) Keberpihakan lembaga keuangan syariah terhadap UMKM dengan memberikan pembiayaan terhadap UMKM akan meningkatkan UMKM menjadi lebih maju dari yang sebelumnya.
- 3) Memanfaatkan bahan-bahan yang ada disekitarnya untuk dijadikan penghasilan oleh para pelaku UMKM. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya telah memberikan pembiayaan terhadap UMKM untuk menjadikan UMKM lebih maju dari sebelumnya. Akan tetapi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya

belum menciptakan sentra industri di suatu wilayah dengan objek industri sesuai dengan keterampilan atau kebiasaan masyarakat disekitarnya dan belum memanfaatkan bahan-bahan disekitarnya untuk dijadikan penghasilan oleh para pelaku UMKM. Sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya belum maksimal dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah di Aceh Barat.

Dalam memberikan pemberdayaan terhadap UMKM, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya mempunyai faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor dari dalam yang menghambat yaitu: Kapasitas sumber daya manusia belum maksimal. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya mengakui bahwa tidak bisa mengawal semua anggotanya dengan baik. Kemampuan menganalisa dan kemampuan mendampingi semua para anggotanya masih sangat terbatas, sehingga dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya belum maksimal dalam hal sumber daya manusia.
2. Faktor dari luar yaitu: Banyaknya Perbankan di daerah Aceh Barat. Di daerah Aceh Barat terdapat banyak Perbankan maupun Koperasi yang juga menyediakan layanan produk pembiayaan sehingga banyak terjadi

persaingan di antara keduanya, khususnya dalam hal mendapatkan nasabah atau anggota

Selain itu sejalan pula dengan hasil penelitian Wijono (2005) yang menyatakan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat dilakukan dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal, tetapi juga dari lembaga keuangan mikro (LKM).

Keberadaan koperasi masih diharapkan karena memiliki peran strategis yang dapat diandalkan, utamanya dalam memberikan dampak yang positif bagi usaha anggotanya, sehingga dapat mendukung serta mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Di samping itu, dengan berkembangnya koperasi diharapkan pula akan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan yang selama ini terjadi, sehingga pemerataan pendapatan secara adil pada seluruh masyarakat dapat menjadi kenyataan

A R - R A N I R Y

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan serta analisis data, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

- a) Peran koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai penyedia modal usaha, memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan penyimpanan uang selain bank. Dalam kegiatan UMKM. Modal merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Modal yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu.
- b) Upaya koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, selain memberikan modal untuk pelaku UMKM, Koperasi juga memberikan penyuluhan dan pendampingan serta mencari pasar penjualan untuk pelaku UMKM sehingga Pelaku UMKM tidak tutup apalagi saat pandemi seperti ini.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi pihak manajemen koperasi diharapkan selalu untuk selalu meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya yang menjadi anggota KSP Al-Azhar. Sehingga lebih dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat karena jumlah pegawai koperasi yang ada di kantor untuk melayani anggota sangat kurang. Dan mempertegas sanksi untuk anggota yang terlambat atau tidak mau membayar pinjaman modal tidak hanya dengan menegur saja.
2. Kepada masyarakat khususnya yang telah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya untuk lebih pintar memanfaatkan produktivitas pinjaman yang diberikan untuk pengembangan usaha (modal) dan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga usaha mereka tidak sampai tutup, karena saat ini merepukan masa transisi pemulihan ekonomi.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-

hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Usaha Mikro dan Kecil di Aceh Barat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, dan Sudantoko, Djoko. (2012). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta : Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. (2015). *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Dimas Indra (2017). Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada UMKM Anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Kabupaten Sidoarjo). *Skripsi Universitas Brwijaya, Fakultas Ekonomi*.
- Emzir, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
- Faolina, D. (2017). Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen), *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Fatimah & Darna. (2011), Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 127-138.
- Hanfie, Haniah dkk (2019), *Model Pengembangan Koperasi dalam Upaya Penguatan UMKM di Kota Tasikmalaya*, UIN Syarif Hiadyatullah: Jakarta.
- Munir, Misbchul dan Iin Indarti (2011), Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Kopersai Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug, *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Mangga*. Semarang.
- Nasir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI

- Oktavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya. *Jurnal An-Nisbah*, 1(1)
- Pamulasari. (2013). Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan Umkm Oleh Koperasi. *Jurnal Economia*, 10(2), 45-53
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 39/Per/M.Kukm/Xii/ 2007, Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Prasetyo, E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. *Jurnal Akmenika UPY*, 2(1)
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman. (2014). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang. *Jurnal Modernisasi*, 5(3), 68-89
- Subandi. (2007). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. Palembang: Univerdsita Airlangga
- Sudarsono. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Ekonisia.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suwadi, T. (2015). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: University Press.

Sutarto, Sri Edi. 2005. *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosial Kultural. Sokoguru Perekonomian*. Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta.

Tambunan, M, (2015). The Institutional Bottleneck and the Role of Trading House for promoting small and medium enterprises (SMEs) Export in Indonesia”, paper presented to Sminar Sehari Pengembangan Usaha Kecil di Indonesia: Harapan dan kenyataan 20 juni 2001. Jakarta

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Widiyanti, Ninik. 2016. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wijono, H. (2015). Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 213–220.

A R - R A N I R Y

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN ACEH BARAT

Wawancara pegawai Koperasi

I Peran KSP

1. Bagaimana cara koperasi membantu pelaku UMKM?
2. Pernahkan koperasi memberikan pinjaman modal kepada pelaku UMKM?
3. Apakah pelaku UMKM datang sendiri ke Koperasi untuk mencari modal?
4. Bagaimana cara koperasi mencari pelaku UMKM?
5. Bagaimana petugas mengidentifikasi UMKM serta mengetahui sumberdaya yang dimiliki UMKM?
6. Apa tujuan jangka pendek yang akan dicapai koperasi dalam memberikan bantuan?
7. Apa yang dilakukan oleh koperasi jika pelaku UMKM tidak membayar modal pinjaman dari koperasi?

II Upaya KSP

8. Adakah edukasi yang diberikan pimpinan kepada petugas(pegawai) maupun marketing mengenai program bantuan modal kepada pelaku UMKM?
9. Apakah Petugas koperasi melakukan studi kelayakan terhadap lingkungan atau keluarga UMKM?
10. Setelah mengidentifikasi, apakah koperasi langsung memberikan modal atau memberilkan penyuluhan terhadap pelaku UMKM?
11. Adakah program yang diberikan oleh koperasi dalam usaha meningkatkan usaha pelaku UMKM?

12. Adakah proses evaluasi yang dilakukan oleh koperasi terhadap bantuan yang telah diberikan kepada pelaku UMKM?



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN ACEH BARAT

Wawancara Pelaku UMKM

I Peran KSP

1. Bagaimana cara koperasi membantu pelaku UMKM guna untuk memberdayakan ekonomi?
2. Pernahkah bapak/ibu mendapatkan pengetahuan atau penyuluhan dari koperasi?
3. Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh pinjaman modal dari koperasi?
4. Adakah syarat khusus dari koperasi untuk mendapatkan bantuan modal UMKM?
5. Adakah sanksi dari koperasi jika telat atau tidak membayar modal pinjaman?
6. Pernahkah pihak koperasi memberikan teguran jika bapak/ibu tidak atau terlambat membayar pinjaman modal?

II. Upaya KSP

7. Setelah mendapatkan modal dari koperasi, pernahkah koperasi memberikan pengetahuan tentang cara pemanfaatan modal sesuai dengan usaha anda?
8. Selain memberikan pinjaman modal, adakah upaya lain yang dilakukan oleh koperasi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat?

FOTO LAMPIRAN



Papan Nama KSP Mandiri Jaya Meulaboh



Foto dengan Bapak Agusdi (Sekretaris KSP Mandiri Jaya)



Wawancara dengan Ibu Nurhabibah, Usaha Telur Asin



Wawancara dengan Bapak M. Abrar (pedagang Kelontong)



Wawancara dengan Ibu Hasnah (Penjahit)



Wawancara dengan Ibu Devi (pedagang lontong)